

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PT UAI BERDASARKAN KRITERIA AWAL PP NO 50 TAHUN 2012

Made Adhyatma Prawira Natha Kusuma^{1*}, Komang Angga Prihastini², I Gusti Agung Haryawan³, Ni Made Citra Aryani⁴

Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Universitas Bali Internasional^{1,2,3,4}

*Corresponding Author: adhyatmaprawira@iikmpbali.ac.id

ABSTRAK

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SMK3 berdasarkan kriteria awal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Penelitian ini adalah studi kualitatif dengan rancangan penelitian adalah *cross-sectional*. Penelitian dilakukan di PT UAI yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik terletak di Kabupaten Tabanan-Bali. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner checklist, observasi, dan wawancara kepada petugas K3. Kuesioner berisikan pertanyaan sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dengan kategori jawaban sesuai dan belum sesuai. Hasil penelitian menunjukkan penerapan SMK3 dari 64 kriteria hanya terpenuhi sejumlah 44 kriteria (68,75%). Terdapat beberapa elemen yang belum terpenuhi dengan baik yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen serta pelaporan dan perbaikan kekurangan. Namun terdapat juga elemen yang sudah terpenuhi dengan baik yaitu keamanan bekerja dalam SMK3. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen K3 di PT UAI dalam kategori baik (60-84%). Namun persentase ini masih cukup rendah jika dilihat rentang persentase tertinggi dalam kategori baik. Rekomendasi penelitian ini adalah sebagai langkah awal PT UAI perlu untuk segera melakukan sertifikasi SMK3 dan perusahaan diupayakan memiliki perhatian penuh pada penerapan SMK3 untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga produk dan kualitasnya semakin meningkat.

Kata Kunci: Checklist, PP 50 tahun 2012, SMK3

ABSTRACT

The Occupational Health and Safety Management System is part of the company's overall management system in order to control risks related to work activities in order to create a safe, efficient, and productive workplace. This study aimed to determine the implementation of SMK3 based on the initial criteria for Government Regulation Number 50 of 2012. This research is a qualitative study with a cross-sectional research design. The research was conducted at PT UAI, a company engaged in the cosmetic sector located in Tabanan Regency, Bali. Data collection was carried out using a checklist questionnaire, observation, and interviews with K3 officers. The questionnaire contains questions in accordance with Government Regulation No. 50 of 2012 with appropriate and inappropriate answer categories. The results showed that of the 64 criteria, only 44 criteria (68.75%) fulfilled the implementation of SMK3. Several elements have not been fulfilled properly, namely the development and maintenance of commitments and reporting and repairing deficiencies. But there are also elements that have been fulfilled properly, namely work security in SMK3. It can be concluded that the implementation of the K3 Management System at PT UAI is in a good category (60-84%). However, this percentage is still quite low when viewed from the highest percentage range in the good category. The recommendation of this research is that as a first step, PT UAI needs to immediately carry out SMK3 certification and the company is endeavoring to have full attention to the implementation of SMK3 to increase work productivity so that the product and its quality are increasing.

Keywords: Checklist, PP 50 of 2012, OHS System Management

PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan segala ilmu serta penerapannya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal yang dapat membahayakan keselamatan kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan ataupun pencemaran lingkungan, serta kecelakan kerja lainnya. Dalam pelaksanaan K3 sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu manusia, bahan serta metode yang digunakan, yang artinya ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien (Darmawan, 2022). Sepanjang tahun 2019, di Indonesia berdasarkan laporan BPJS ketenagakerjaan tercatat sebanyak 155.327 kasus kecelakaan kerja, angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 157.313 kasus dan sepanjang tahun 2020 BPJS ketenagakerjaan melaporkan sebanyak 153.044 kasus kecelakaan kerja di Indonesia dan angka ini juga mengalami penurunan tipis jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Ketenagakerjaan, 2022)

Berdasarkan aturan dari pemerintah setiap tempat kerja wajib untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diintegrasikan dalam sistem manajemen di tempat kerja (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012). Penerapan K3 diharapkan dapat menekan biaya perusahaan jika terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seharusnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan, namun sayangnya tidak semua perusahaan memahami pentingnya K3 dan mengetahui bagaimana menerapkan K3 secara efektif di lingkungan perusahaan.

PT UAI berlokasi di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali merupakan salah satu industri manufaktur yang bergerak di bidang maklon kosmetik, memiliki tenaga kerja sebanyak 78 orang. PT UAI merupakan pabrik terbesar yang berada di kawasan Indonesia Timur yang bergerak di bidang kosmetika. Pada perusahaan ini telah tersertifikasi standar internasional seperti ISO 9001: 2015, ISO 22716: 2007, dan secara nasional telah tersertifikasi Halal, Badan POM RI, GMP, namun PT UAI belum memiliki sertifikasi SMK3 atau sejenisnya terkait K3. Risiko di PT UAI dapat dikatakan cukup tinggi. Pada proses produksi sebagian besar menggunakan berbasis tenaga mesin, tenaga listrik menjadi komponen utama dalam proses produksi *mixing*, *filling*, hingga *packaging*. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan K3 diantaranya terdapat kabel listrik yang belum tertata dengan rapi, hal tersebut dapat menyebabkan bahaya pada tenaga kerja yang melintas dan kemungkinan adanya korsleting listrik. Kemudian pada ruangan packaging telah diberi tanda pada setiap mesin, namun pada ruangan yang sama tenaga kerja masih melakukan packaging dengan duduk di lantai, hal tersebut dapat berisiko mengalami *lowbackpain*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SMK3 berdasarkan kriteria awal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

METODE

Penelitian ini adalah studi kualitatif dengan rancangan penelitian adalah *cross-sectional*, dimana dilakukan dalam satu waktu. Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juli 2023 di PT UAI yang terletak di Kabupaten Tabanan-Bali terhitung dari perencanaan hingga pelaporan hasil. PT UAI adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik terbesar di Indonesia Timur yang berdiri sejak tahun 2021. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner checklist, observasi, dan wawancara kepada petugas K3. Kuesioner berisikan pertanyaan sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dengan kategori jawaban sesuai dan belum sesuai. Uji validitas menggunakan validitas konseptual, yakni berdasarkan teori/peraturan yang sudah ditetapkan

dari PP No 50 Tahun 2012. Alasan lain menggunakan validitas konseptual yaitu tiap bab dalam kuesioner (check list) tidak dapat diuji valid tidaknya karena telah menjadi peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan instrumen check list tidak perlu menggunakan uji reliabilitas, karena kuesionernya tidak dikembangkan sendiri, melainkan berasal dari peraturan check list SMK3 pada PP No 50 Tahun 2012. Pada penelitian ini digunakan 64 kriteria karena PT UAI belum memiliki sertifikat SMK3 dan perusahaan baru berdiri 3 tahun. Tingkat implementasi SMK3 didapatkan dengan perhitungan check listnya. Kemudian data akan dianalisis secara kualitatif (distribusi hasil observasi dan wawancara) dan kuantitatif (persentase hasil *check list*).

HASIL

Dalam implementasi SMK3 di tempat kerja terdapat lima langkah dalam penerapannya yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT UAI, didapatkan hasil implementasi K3 sebagai berikut:

Komitmen dan Kebijakan K3.

Tujuan utama PT UAI adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui upaya peningkatan produktivitas kerja dan kualitas produk. Strategi perusahaan tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan, dimana perawatan kulit adalah suatu investasi jangka panjang. Visi dari PT UAI adalah menjadi perusahaan manufaktur kelas dunia terbaik yang spesialisasi di industri kecantikan. Visi ini didukung oleh beberapa misi diantaranya memberikan produk berkualitas tinggi dan layanan satu atap yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan jangka waktu. Mengikuti terus inovasi, pengetahuan, dan teknologi untuk memastikan produk dan layanan berkualitas. Menjaga etika tingkat tinggi, kerja tim, dan profesionalisme sambil menunjukkan sikap peduli terhadap karyawan dan pelanggan. Saat ini PT UAI belum tersertifikasi SMK3 namun terkait penerapan K3, PT UAI sudah mulai menerapkan K3 dasar seperti memiliki staf khusus tersertifikasi K3, menerapkan rambu-rambu K3, dan pengadministrasian K3 lainnya. Meskipun belum memiliki sertifikasi SMK3, PT UAI telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 tentang mutu dan ISO 22716:2007 tentang *Good Manufacture*. Diharapkan kedepannya PT UAI meningkatkan kembali komitmen penerapan K3 dengan adanya kebijakan tertulis dari pimpinan perusahaan. Dengan dapat dipenuhinya standar dan kebijakan yang ada, hal ini menjadi salah satu langkah tepat perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melindungi segenap pihak, khususnya karyawan, yang menjadi faktor penting dalam kegiatan operasional perusahaan.

Perencanaan K3

PT UAI dalam proses produksi terdapat beberapa unit-unit pekerjaan. PT UAI menyadari bahwa ada potensi bahaya tinggi dalam proses operasional produksi kosmetik. Pekerjaan dan potensi bahaya tinggi ini menjadi pedoman perusahaan dalam penerapan SMK3 selanjutnya.

Tabel 1. Jenis pekerjaan dengan risiko berdasarkan unit kerja

Unit Kerja	Risiko
Office (pekerjaan kantor seperti admin, humas, customer service)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan Kerja • Stres Kerja • Beban Kerja
Mixing (proses pencampuran material dan uji kualitas kosmetik sebelum diperbanyak)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjepit peralatan kerja • Terpapar bahan kimia • Terpapar suhu ruangan rendah
Filling (proses pengisian item kosmetik)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjepit peralatan kerja

	<ul style="list-style-type: none"> • Terpapar bahan kimia • Terpapar suhu ruangan rendah
Packing (menata kosmetik dalam kemasan kardus dan pelebelaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kelelahan kerja • Stres kerja • Terpapar suhu ruangan rendah
Distribusi (distribusi material dan produk jadi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi tinggi potensi kecelakaan berkendara • Manual handling angkat angkut • Kelelahan kerja • Stres kerja

Perusahaan sudah memiliki data dalam mendukung penerapan SMK3 di perusahaan seperti sudah adanya IBPR (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko), dan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) yang digunakan pada produk kosmetik.

Penerapan K3

PT UAI memiliki staf khusus K3 yang mengurus penerapan K3 di PT UAI. Namun staf yang dimiliki hanya seorang, sehingga diperlukan adanya staf tambahan untuk mengoptimalkan penerapan K3, hal ini karena PT UAI pabrik terluas di Indonesia Timur sehingga potensial bahaya juga banyak. Berbagai kegiatan pendukung penerapan K3 telah dilakukan di PT UAI seperti pelatihan P3K, penggunaan APAR, mitigasi bencana, maupun pelatihan K3 dasar. Keterbatasan staf safety di PT UAI, dalam proses implementasi juga melibatkan petugas keamanan. Petugas keamanan sebagai pelaksana di lapangan sekaligus memonitor pelaksanaan K3. Seluruh karyawan di PT UAI secara bersama-sama sadar dan bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, menetapkan arah implementasi SMK3, dan menunjukkan keterbukaan terhadap kepedulian kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai pabrik yang berdiri baru 3 tahun, PT UAI sangat ingin tercapainya keadaan *zero fatality*, dimana tidak adanya kecelakaan atau insiden yang membahayakan nyawa seluruh karyawan perusahaan. Training K3 di PT UAI bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangan maupun perkembangan pengetahuan dan sistematisa kerja perusahaan. Perusahaan menginisiasi kegiatan *medical check-up* rutin tiap tahunnya bagi seluruh karyawan. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah karyawan yang mengikuti *medical check-up* sebanyak 78 karyawan, dan 100% karyawan PT UAI dinyatakan mampu dan sehat untuk melakukan tugasnya. Namun, lingkungan kerja manufaktur yang kompleks tidak serta merta membebaskan karyawan dari kemungkinan penyakit akibat kerja. Langkah mitigasi yang diterapkan perusahaan terhadap penyakit akibat kerja yang potensial terjadi yaitu pemeriksaan kebersihan lokasi kerja secara rutin, sosialisasi mengenai kesehatan kerja, pemantauan penggunaan APD, ritme kerja yang mulai diatur, serta pemeriksaan lingkungan berkala.

Review dan Evaluasi K3

Pengawasan terkait pengelolaan dan kelayakan sarana prasarana rutin dilakukan perusahaan. Pengawasan secara administratif meliputi persetujuan dokumen, laporan insiden kecelakaan, laporan pelaksanaan program K3, dokumen persetujuan, dan rencana kerja. Pengawasan operasional dan lapangan meliputi inspeksi keselamatan rutin, pemeriksaan dan penyelidikan kecelakaan serta kejadian berbahaya, pengujian kelayakan sarana prasarana, kondisi sekitar tempat kerja, dan investigasi insiden.

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Demi mencapai cita-cita, visi, misi, tujuan, serta mempertahankan prinsip kualitas produk dan *zero fatality*, PT UAI terus melakukan upaya perbaikan, seperti rutin mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan terkait SMK3, meningkatkan komunikasi dan koordinasi seluruh karyawan, melakukan inspeksi lingkungan kerja, meningkatkan imbauan dari direksi dan meningkatkan pelaporan kondisi tidak aman dan tindakannya, serta kampanye keselamatan kerja.

Implementasi SMK3 Berdasarkan Kriteria PP Nomor 50 Tahun 2012

Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT UAI dapat dilihat pada Tabel 2. SMK3 dinilai berdasarkan 64 kriteria audit di PP 50 Tahun 2012, hal ini dikarenakan PT UAI baru berjalan selama 3 tahun dan belum memiliki sertifikasi SMK3. Hasil penerapan menunjukkan dari 64 kriteria hanya terpenuhi sejumlah 44 kriteria (68,75%). Dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Manajemen K3 di PT UAI dalam kategori baik (60-84%). Namun persentase ini masih cukup rendah jika dilihat rentang persentase tertinggi dalam kategori baik.

Tabel 2. Persentase Kesesuaian Kriteria di PT UAI

	Sesuai	Belum Sesuai
Ketersediaan Dokumen Kriteria	44 kriteria	20 kriteria
Persentase	68,75%	31,25%

Tabel 3. Presentase Kesesuaian Kriteria Berdasarkan Elemen

Elemen	Sesuai	Belum Sesuai
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen (15 kriteria)	20%	80%
Pembuatan dan Pendokumentasian K3 (2 kriteria)	50%	50%
Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak (2 kriteria)	50%	50%
Pengendalian Dokumen (1 kriteria)	100%	0%
Penilaian dan Pengendalian Produk (3 kriteria)	100%	0%
Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 (21 kriteria)	100%	0%
Standar Pemantauan (8 kriteria)	62,5%	37,5%
Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan (1 kriteria)	0%	100%
Pengelolaan Material dan Perpindahannya (9 kriteria)	88,89%	11,11%
Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan (2 kriteria)	50%	50%

Berdasarkan Tabel 3. Dapat dilihat bahwa ketidaksesuaian tertinggi yaitu pada elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan serta elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Hal ini disebabkan karena pada elemen pembangunan dan pemeliharaan komitmen PT UAI belum memiliki kebijakan dan komitmen tertulis terkait K3. Kemudian tanggung jawab dan wewenang juga belum terbentuk secara jelas serta belum terbentuknya P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di PT UAI. Terkait elemen pelaporan dan perbaikan kekurangan PT UAI belum memiliki prosedur dan pengkajian kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Namun disisi lain PT UAI telah menerapkan keamanan bekerja dengan baik seperti sistem kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan personil, area terbatas, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan kesiapan untuk menangani keadaan darurat semuanya sudah sesuai dengan yang diatur dalam PP 50 Tahun 2012.

PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. SMK3 menjadi wajib dilaksanakan ketika perusahaan memiliki pekerja lebih dari 100 orang atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi. PT UAI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik tentu memiliki kewajiban untuk menerapkan SMK3 dikarenakan memiliki risiko yang tinggi yaitu berhubungan dengan alat produksi dan bahan-bahan kimia produk kosmetik. Saat ini PT UAI secara penuh belum tersertifikasi K3, namun upaya yang dilakukan sudah cukup baik dengan nilai implementasi sesuai kriteria SMK3 kategori awal sebesar 68,75%.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan dan pemeliharaan komitmen PT UAI masih tergolong rendah hanya 20%. Hal ini dapat disebabkan karena K3 belum menjadi prioritas utama di dalam perusahaan terlebih perusahaan baru berdiri selama 3 tahun, sehingga masih berorientasi pada luaran produk. Penelitian (Safitri, 2021) menyatakan dalam membangun komitmen K3 di perusahaan harus berdasarkan sistem manajemen maupun peraturan yang berlaku, perlu adanya dukungan penuh dari pimpinan perusahaan yang dilakukan bersama-sama dengan karyawan, dengan demikian komitmen dapat berjalan sesuai dengan amanat dari PP 50 tahun 2012. Kebijakan K3 ini merupakan bentuk nyata dari komitmen manajemen terhadap K3 yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis yang memuat pokok-pokok kebijakan tentang pelaksanaan keselamatan K3 (Ramli, 2013). Menurut (Apriliana, 2013) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap suatu instansi, semakin tingginya komitmen maka semakin tinggi pula kinerja karyawan dalam suatu instansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syakbania, 2017) menyatakan bahwa sistem manajemen K3 adalah upaya pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selain komitmen PT UAI juga belum memiliki prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian (Rakasiwi, 2022) menyatakan bahwa pelaporan dan perbaikan kekurangan yang didalamnya terdapat pemeriksaan dan pengkajian kesehatan perlu dimiliki oleh perusahaan. Hal ini untuk mendukung ketika terjadi suatu kondisi bahaya atau kecelakaan kerja terdapat alur pelaporan yang cepat dan jelas.

PT UAI dalam rencana kedepan perlu mempersiapkan penerapan K3 dengan baik dan terstruktur. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (Rahman, 2019). Bahwa adanya P2K3 perusahaan bisa meningkatkan komitmen sebagai usaha pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Menurut (Ridasta, 2020) menyatakan bahwa pelaksanaan SMK3 masih banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan terbatasnya petugas yang berkompeten.

Jika dilihat berdasarkan hasil penelitian PT UAI telah menerapkan elemen keamanan bekerja berdasarkan SMK3 dengan baik yaitu 100%. Dalam elemen ini diatur terkait sistem kerja, pengawasan, seleksi dan penempatan personil, area terbatas, pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi, serta pertolongan pertama pada kecelakaan. PT UAI telah menerapkan sistem lock out tag out dengan baik. Semua lokasi, bahan, maupun alat kerja telah dilakukan pengamanan dengan baik, sehingga melindungi keselamatan pekerja. (Soehartono, 2017) menyatakan bahwa memberikan penandaan pada alat yang rusak atau yang sedang diperbaiki mencegah pekerja menggunakan alat yang sudah tidak aman lagi dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja.

PT UAI juga telah menerapkan dengan baik terkait pemantauan kesehatan tenaga kerja, dimana dilakukan medical check-up rutin dan melakukan pencatatan serta pemantauan kesehatan karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sandi, 2016) menemukan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dicocokkan dengan dokumen kinerja Departemen Quality System dijelaskan bahwa PT. Yodya Karya (Persero) telah melaksanakan pemantauan kesehatan kepada setiap tenaga kerja di bagian produksi secara berkala. Meskipun PT UAI tidak memiliki fasilitas kesehatan khusus di dalam perusahaan, namun sesuai dengan pasal 3 (2) Permenaker No. Per. 03/MEN/1982 dinyatakan bahwa pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja. Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan sendiri atau dengan mengadakan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lain (Choiriyah, 2020). Menurut (Salmawati, 2015) menyatakan bahwa dengan adanya program pelayanan kesehatan dan

adanya petugas P3K merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Serta adanya sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti kotak P3K adalah upaya tercapainya kesehatan kerja yang optimal.

Dalam tempat kerja diperlukan adanya pemetaan atau identifikasi bahaya yang baik, tujuannya untuk mendapatkan gambaran potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. PT UAI saat ini telah melakukan identifikasi bahaya yang didokumentasikan, dimana dilakukan oleh petugas K3 yang sudah tersertifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anwar, 2019) penilaian risiko dapat melihat seberapa besar kemungkinan kecelakaan kerja dari resiko yang ditimbulkan oleh sumber bahaya, dan seberapa besar tingkat keparahan atau tingkat kehilangan hari kerja akibat kecelakaan kerja dari resiko sumber bahaya yang dapat terjadi maka dapat mengetahui tingkat resiko dari sumber bahaya dan dapat digunakan untuk pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pada kriteria identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Pada kriteria ini maka perlu adanya petugas yang mendapatkan pelatihan atau berkompeten untuk melakukan identifikasi potensi bahaya atau penilaian risiko. (Setyowati, 2018) menyatakan bahwa identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang memiliki sertifikat ahli K3 akan menjamin tugas yang dilakukan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, PT UAI sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kategori baik (68,75%) berdasarkan 64 kriteria awal. Terdapat beberapa elemen yang belum terpenuhi dengan baik yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen serta pelaporan dan perbaikan kekurangan. Saat ini PT UAI belum memiliki sertifikat SMK3, namun PT UAI sudah memiliki petugas khusus K3 untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan. Sebagai langkah awal PT UAI perlu untuk segera melakukan sertifikasi SMK3 atas dasar tempat kerja yang berisiko tinggi. Disamping itu perusahaan diupayakan memiliki perhatian penuh pada penerapan SMK3 untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga produk dan kualitasnya semakin meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan penelitian ini tentu tidak berjalan lancar jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT UAI yang telah bersedia memberikan tim peneliti untuk melakukan penilaian sekaligus belajar terkait penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kepada institusi kami Universitas Bali Internasional atas support baik secara riil maupun material. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2019). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Metode Hazard dan Operability Study (HAZOP). *Jurnal Teknik Mesin dan Mekatronika*, 4(2), 61-70. doi: <http://dx.doi.org/10.33021/jmem.v4i2.825>
- Apriliana, S. (2013). Pengaruh Motivasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 180-187. Retrieved from administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

- Choiriyah, S. (2020). Analisis Tingkat Implementasi SMK3 Pada Kontruksi Bangunan di Surabaya Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012. *Paduraksa Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa*, 9(1), 73-79. doi:<https://doi.org/10.22225/pd.9.1.1675.73-79>
- Darmawan, L. A. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus CV. Bhakti Insan Persada). *Journal of Industrial Engineering and Management*, 17(1), 37-48. Retrieved from <http://tekmapro.upnjatim.ac.id/index.php/tekmapro>
- Ketenagakerjaan, K. (2022). *Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022>
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. (n.d.).
- Rahman, A. (2019). Pelatihan SMK3 Kepada Siswa SMKS Muhammadiyah Cirebon SMK Al-Insan Cilegon untuk Menambah Wawasan dan Membantu Menjadikan Siswa yang Siap Kerja. *Journal Abdimas Siliwangi*, 2(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.22460/as.v2i1p1-10.2045>
- Rakasiwi, A. G. (2022). Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Buana Centras Swakarsa di Kabupaten Bogor. *PROMOTOR Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 51-58. Retrieved from <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/PROMOTOR>
- Ramli, S. (2013). *Smart Safety Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Ridasta, B. A. (2020). Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 4(1), 64-75. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Safitri, S. (2021). *Analisis Penerapan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT United Tractors Tbk Surabaya*. Skripsi, Stikes Bhakti Husada Mulia, Kesehatan Masyarakat, Madiun.
- Salmawati, L. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Motivasi Kerja Dan Stres Kerja Pada Perawat Di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 18(1), 4-6. doi:<https://doi.org/10.22146/jmpk.v18i1.5770>
- Sandi, N. R. (2016). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek PT Yodya Karya (Persero) Tahun 2016*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
- Setyowati, D. L. (2018, Maret). Hubungan Pengetahuan, Sikap, Pelatihan, Pengawasan Dengan Persepsi Tentang Penerapan SMK3. *Faletehan Health Journal*, 5(1), 19-24. doi: <https://doi.org/10.33746/fhj.v5i1.4>
- Soehartono. (2017). Studi Implementasi Sistem Manajemen K3 Pada Proyek Pembangunan Perumahan Nayara Residence Bukit Semarang Baru. *Neo Teknika: Jurnal Ilmiah Teknologi*, 3(1), 53-64. doi: <https://doi.org/10.37760/neoteknika.v3i1.1052>
- Soeherman, B. (2019). *Fun Research Pemilihan Kualitatif dengan Design Thinking*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syakbania, D. N. (2017). Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development*, 1(2), 49-57. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/14126>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (n.d.).